



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 31 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;

a. bahwa pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 763);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Asisten Penguji Sarana

Perkeretaapian adalah ASN yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan dukungan operasional pengukuran pada pengujian sarana perkeretaapian.

5. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan dukungan operasional pengukuran pada pengujian sarana perkeretaapian.
6. Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dukungan operasional pengukuran pada pengujian sarana untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
8. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan PNS yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan paling tinggi.
9. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat.
10. Instansi Pusat adalah Kementerian Perhubungan.
11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
12. Instansi Pengguna adalah unit kerja pada Instansi Pusat yang mempunyai tugas terkait pengujian sarana perkeretaapian.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian; dan
- b. pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian wajib dilakukan oleh setiap Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (2) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian; dan
 - b. pembinaan karier Pejabat Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian

Pasal 5

- (1) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan jika terdapat lowongan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian/*inpassing*; atau
 - d. promosi.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan ASN yang pertama kali ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui pengadaan calon PNS/ pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian untuk memenuhi

kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan formasi jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang akan diduduki.

Pasal 6

Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dihitung apabila:

- a. pembentukan unit kerja baru;
- b. kebutuhan jabatan yang belum terisi;
- c. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang mutasi, alih jabatan, berhenti, diberhentikan, pensiun, meninggal dunia; dan/atau
- d. peningkatan volume beban kerja.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil;
- b. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir; dan
- c. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia.

Pasal 8

Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.

Bagian Kedua Tahap Penyusunan Formasi

Pasal 9

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. inventarisasi;
- b. penghitungan; dan
- c. pemetaan.

Pasal 10

- (1) Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada tiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (2) Inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tugas pokok, rencana strategis, dan rencana kerja Instansi Pengguna.

- (3) Format inventarisasi kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Tahapan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
- menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan;
 - menghitung volume kegiatan sesuai dengan satuan hasil kerja pada tiap kegiatan;
 - menghitung waktu penyelesaian volume pada tiap kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - menghitung jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan; dan
 - menghitung Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (2) Formulasi penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Format penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Tahapan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kedudukan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan, dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang dituangkan dalam Peta Jabatan.
- (3) Format Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Proses pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan pada Instansi Pusat.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- (3) Tahap pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian terdiri atas:
- verifikasi; dan
 - penetapan formasi.

Pasal 14

Usulan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal oleh unit kerja terkait melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Pasal 15

- Tahap verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a pada Instansi Pusat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- Tahap penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dalam bentuk surat usulan dari Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- Menteri menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari Menteri di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pemantauan dan evaluasi penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pengujian prasarana perkeretaapian.

Pasal 18

Pemantauan dilakukan terhadap:

- pelaksanaan hasil penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian; dan

- b. permasalahan yang dihadapi terhadap penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Pengaji Sarana Perkeretaapian.

Pasal 21

Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. metode dan tata cara penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Pengaji Sarana Perkeretaapian; dan
- b. kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Pengaji Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Asisten Pengaji Sarana Perkeretaapian.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 482

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 31 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI
SARANA PERKERETAAPIAN

FORMAT INVENTARISASI KEGIATAN

No	Penanggungjawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output
1.	Pimpinan Unit Organisasi	1. 2. Dst	
2.	Pejabat Administrator	1. 2. Dst	
3.	Pejabat Pengawas	1. 2. Dst	

PIMPINAN UNIT KERJA

.....
NIP

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

BUDI KARYA SUMADI



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 31 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

FORMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

A. Formulasi Penghitungan Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (WPK)

$$Wpk = \frac{Akb}{Kt}$$

Keterangan:

- Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun
- Akb : Angka kredit butir kegiatan masing – masing dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian
- Kt : Konstanta untuk masing – masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif

Besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:

- 1) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil, pangkat Pengatur (II/c) untuk dapat naik pangkat menjadi Pengatur Tk. I (II/d) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 20;
- 2) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil, pangkat Pengatur Tk. I (II/d) untuk dapat naik pangkat menjadi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir pangkat Penata Muda (III/a) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 20;
- 3) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir, pangkat Penata Muda (III/a) untuk dapat naik pangkat menjadi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian

Mahir pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 50;

- 4) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir, pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) untuk dapat naik pangkat menjadi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia dengan pangkat Penata (III/c) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 50;
- 5) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia, pangkat Penata (III/c) untuk dapat naik pangkat menjadi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia pangkat Penata Tk. I (III/d) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 100;

Berdasarkan besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing – masing jenjang jabatan dengan cara:

$$Kt = Akt : (1250 \times 4)$$

Keterangan :

- Kt : Konstanta masing – masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun
- Akt : Angka kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat
- 1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun
- 4 : Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun

Dengan demikian Konstanta (Kt) untuk Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

- 1) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil, pangkat Pengatur (II/c) sampai dengan Pengatur Tk. I (II/d) = 20 : (1250 x 4) = 0,004;
- 2) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tk. I (III/b) = 50 : (1250 x 4) = 0,01;
- 3) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tk. I (III/d) = 100 : (1250 x 4) = 0,02;

B. Formulasi Penghitungan waktu penyelesaian volume (Wpv)

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

Wpv : Waktu penyelesaian volume masing – masing jenjang jabatan kegiatan dalam 1 (satu) tahun

Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun

V : Volume masing – masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun

Volume (V) masing – masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing – masing kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari unit organisasi.

C. Formulasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian

$$\text{Formasi JFAPS} = \frac{\Sigma W_{pv}}{1250}$$

Keterangan:

Formasi JFAPS : Jumlah Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pengujian Sarana Perkeretaapian.

ΣW_{pv} : Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan

1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun

Dalam hal penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian, pembulatan nilai hasil penghitungan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nilai di belakang koma kurang dari 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke bawah;
- b) Nilai di belakang koma lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke atas.

D. Formulasi Penghitungan Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Pengaji Sarana Perkeretaapian

Lowongan formasi JFAPS = Formasi JFAPS – Bezetting JFAPS

Keterangan:

- Lowongan Formasi JFAPS : Jumlah lowongan jabatan Asisten Pengaji Sarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung
- Formasi JFAPS : Jumlah Asisten Pengaji Sarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan pengujian Sarana perkeretaapian
- Bezetting JFAPS : Jumlah pemangku jabatan Asisten Pengaji Sarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengujian Sarana perkeretaapian

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

BUDI KARYA SUMADI



LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR PM 31 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASIONAL ASISTEN PERKERETAAPIAN
 FORMASI PENGUJI JABATAN SARANA

A. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
I	A. Penyelenggaraan dukungan teknis pengukuran pada pengujian sarana perkeretaapian	a. Persiapan	1 Melakukan pendataan dokumen pendukung pengujian sarana perkeretaapian/memproses permohonan pengujian sarana perkeretaapian	Dokumen kelengkapan data dukung pengujian sarana perkeretaapian	0.087	0.004	21.801		
			2 Menyiapkan alat dan perlengkapan pengujian sarana perkeretaapian sesuai dengan permohonan pengujian sarana perkeretaapian	Dokumen formulir peminjaman alat	0.100	0.004	24.890		
			3 Menyiapkan formulir/lembar kerja pengujian sarana perkeretaapian	Dokumen <i>check sheet</i> pengujian yang akan di bawah ke lapangan	0.074	0.004	18.397		
			4 Melakukan pemeriksaan secara berkala masa berlaku kalibrasi alat uji sarana perkeretaapian	Dokumen pemeriksaan dan data perawatan alat uji sarana perkeretaapian	0.117	0.004	29.180		
		b. Pelaksanaan pengujian sarana berpengerak	5 Menyortir dokumen teknis terhadap pengujian rancang	Dokumen teknis untuk pengujian rancang bangun sarana berpengerak	0.094	0.004	23.401		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN N VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			bangun sarana berpengerak						
			6 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian dimensi	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran dimensi pada pengujian statis	0.203	0.004	50.869		
			7 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian ruang batas sarana	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis	0.093	0.004	23.179		
			8 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian berat	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran berat pada pengujian statis	0.087	0.004	21.701		
			9 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pengeringan statis	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran pengeringan pada pengujian statis	0.066	0.004	16.538		
			10 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian keretakan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran keretakan pada pengujian statis	0.063	0.004	15.867		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			11 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran pembebanan pada pengujian statis	0.045	0.004	11.135		
			12 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian statis	0.069	0.004	17.205		
			13 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian temperatur udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran temperatur udara pada pengujian statis	0.055	0.004	13.739		
			14 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kelistrikan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran kelistrikan pada pengujian statis	0.078	0.004	19.601		
			15 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran kebisingan pada pengujian statis	0.083	0.004	20.874		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN N VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			16 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian intensitas cahaya	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis	0.087	0.004	21.701		
			17 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian emisi gas buang	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran emisi gas buang pada pengujian statis	0.063	0.004	15.681		
			18 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian klakson	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran klakson pada pengujian statis	0.145	0.004	36.160		
			19 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian peralatan komunikasi	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran peralatan komunikasi pada pengujian statis	0.108	0.004	27.120		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			20 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian kebocoran	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa formulir hasil pengukuran kebocoran pada pengujian statis	0.101	0.004	25.275		
			21 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian penggereman dinamis	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa formulir hasil pengukuran penggereman pada pengujian dinamis	0.051	0.004	12.657		
			22 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian temperatur bearing	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa formulir hasil pengukuran temperatur bearing pada pengujian dinamis	0.062	0.004	15.442		
			23 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian getaran	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa formulir hasil pengukuran getaran pada pengujian dinamis	0.055	0.004	13.787		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			24 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan/kemampuan tarik	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran pembebanan/kemampuan tarik pada pengujian dinamis	0.056	0.004	14.038		
			25 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian percepatan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran percepatan pada pengujian dinamis	0.052	0.004	12.956		
			26 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian dinamis	0.095	0.004	23.648		
			27 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian kelistrikan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran kelistrikan pada pengujian dinamis	0.067	0.004	16.812		
			28 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran kebisingan pada pengujian dinamis	0.056	0.004	14.114		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
		c.	Pelaksanaan pengujian sarana tanpa penggerak	29 Menyortir dokumen teknis terhadap pengujian rancang bangun sarana tanpa penggerak	Dokumen teknis untuk pengujian rancang bangun sarana tanpa penggerak	0.454	0.004	113.536	
				30 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian dimensi	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran dimensi pada pengujian statis	0.085	0.004	21.351	
				31 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian ruang batas sarana	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis	0.462	0.004	115.505	
				32 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian berat	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran berat pada pengujian statis	0.468	0.004	116.983	
				33 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman statis	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran pengereman pada pengujian statis	0.073	0.004	18.356	
				34 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian keretakan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran keretakan pada pengujian statis	0.075	0.004	18.668	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			35 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebanan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran pembebanan pada pengujian statis	0.068	0.004	16.950		
			36 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian statis	0.115	0.004	28.712		
			37 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran temperatur udara pada pengujian statis	0.066	0.004	16.604		
			38 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran kebisingan pada pengujian statis	0.098	0.004	24.511		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			39 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian intensitas cahaya	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis	0.112	0.004	28.069		
			40 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebocoran	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran kebocoran pada pengujian statis	0.443	0.004	110.695		
			41 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman dinamis	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran pengereman pada pengujian dinamis	0.095	0.004	23.633		
			42 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur bearing	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran temperatur bearing pada pengujian dinamis	0.111	0.004	27.735		
			43 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian getaran	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran getaran pada pengujian dinamis	0.111	0.004	27.674		

B. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN MAHIR

NO	UNSUR		SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2		3		4		5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
I	A. Penyelenggaraan dukungan teknis pengukuran pada pengujian sarana perkeretaapian	a. Persiapan			1	Mengklasifikasi dokumen pendukung kepada pemohon mengenai pengujian sarana perkeretaapian	Dokumen pendukung pengujian sarana perkeretaapian hasil klasifikasi	0.188	0.01	18.808		
					2	Melakukan identifikasi peralatan dan perlengkapan pengujian sarana perkeretaapian	Laporan kesiapan peralatan beserta pendukung pengujian sarana perkeretaapian	0.217	0.01	21.675		
					3	Mengidentifikasi formulir/lembar kerja pengujian sesuai dengan permohonan pengujian sarana perkeretaapian	Formulir/lembar kerja pengujian sesuai dengan permohonan pengujian sarana	0.195	0.01	19.509		
					4	Menyusun kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan sarana perkeretaapian	Laporan hasil pemeriksaan masa berlaku kalibrasi alat uji sarana perkeretaapian	0.284	0.01	28.362		
		b. Pelaksanaan pengujian sarana berpengerak			5	Melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian dimensi	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran dimensi pada pengujian statis	0.189	0.01	18.861		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			6 Melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian ruang batas sarana	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis	0.209	0.01	20.915		
			7 Melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian berat	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran berat pada pengujian statis	0.148	0.01	14.825		
			8 Melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian pengereaman statis	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran pengereaman pada pengujian statis	0.188	0.01	18.824		
			9 Melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian keretakan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran keretakan pada pengujian statis	0.176	0.01	17.567		
			10 Melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian pembebatan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran pembebatan pada pengujian statis	0.255	0.01	25.465		
			11 Melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian statis	0.252	0.01	25.211		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			12 Melakukan pengukuran statis sarana berpenggerak pada pengujian temperatur udara	Laporan hasil pengukuran statis sarana berpenggerak berupa dokumen hasil pengukuran temperatur udara pada pengujian statis	0.261	0.01	26.144		
			13 Melakukan pengukuran statis sarana berpenggerak pada pengujian kelistrikan	Laporan hasil pengukuran statis sarana berpenggerak berupa dokumen hasil pengukuran kelistrikan pada pengujian statis	0.210	0.01	21.009		
			14 Melakukan pengukuran statis sarana berpenggerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran statis sarana berpenggerak berupa dokumen hasil pengukuran kebisingan pada pengujian statis	0.351	0.01	35.056		
			15 Melakukan pengukuran statis sarana berpenggerak pada pengujian intensitas cahaya	Laporan hasil pengukuran statis sarana berpenggerak berupa dokumen hasil pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis	0.274	0.01	27.394		
			16 Melakukan pengukuran statis sarana berpenggerak pada pengujian emisi gas buang	Laporan hasil pengukuran statis sarana berpenggerak berupa dokumen hasil pengukuran emisi gas buang pada pengujian statis	0.225	0.01	22.491		
			17 Melakukan pengukuran statis sarana berpenggerak pada pengujian klakson	Laporan hasil pengukuran statis sarana berpenggerak berupa dokumen hasil pengukuran klakson pada pengujian statis	0.171	0.01	17.052		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			18 Melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian peralatan komunikasi	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran peralatan komunikasi pada pengujian statis	0.192	0.01	19.219		
			19 Melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian kebocoran	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran kebocoran pada pengujian statis	0.118	0.01	11.815		
			20 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpengerak pada pengujian penggereman dinamis	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran penggereman pada pengujian dinamis	0.147	0.01	14.734		
			21 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpengerak pada pengujian temperatur bearing	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran temperatur bearing pada pengujian dinamis	0.123	0.01	12.290		
			22 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpengerak pada pengujian getaran	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran getaran pada pengujian dinamis	0.108	0.01	10.841		
			23 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan/kemampuan tarik	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran pembebanan/kemampuan tarik pada pengujian dinamis	0.163	0.01	16.290		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
c.	Pelaksanaan pengujian sarana tanpa penggerak		24 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpenggerak pada pengujian percepatan	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil pengukuran percepatan pada pengujian dinamis	0.145	0.01	14.500		
			25 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpenggerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian dinamis	0.157	0.01	15.693		
			26 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpenggerak pada pengujian kelistrikan	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil pengukuran kelistrikan pada pengujian dinamis	0.163	0.01	16.295		
			27 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpenggerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil pengukuran kebisingan pada pengujian dinamis	0.249	0.01	24.934		
			28 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian dimensi	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran dimensi pada pengujian statis	1.117	0.01	111.697		
			29 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian ruang batas sarana	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis	0.217	0.01	21.709		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			30 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian berat	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran berat pada pengujian statis	0.217	0.01	21.709		
			31 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengerman statis	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran pengerman pada pengujian statis	0.186	0.01	18.647		
			32 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian keretakan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran keretakan pada pengujian statis	0.287	0.01	28.716		
			33 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebahan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran pembebahan pada pengujian statis	0.198	0.01	19.800		
			34 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian statis	0.234	0.01	23.442		
			35 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran temperatur udara pada pengujian statis	0.234	0.01	23.442		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			36 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran kebisingan pada pengujian statis	1.212	0.01	121.239		
			37 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian intensitas cahaya	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis	1.234	0.01	123.442		
			38 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebocoran	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran kebocoran pada pengujian statis	0.226	0.01	22.589		
			39 Melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman dinamis	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran pengereman pada pengujian dinamis	0.255	0.01	25.526		
			40 Melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur bearing	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran temperatur bearing pada pengujian dinamis	0.334	0.01	33.415		
			41 Melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian getaran	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran getaran pada pengujian dinamis	0.272	0.01	27.210		

C. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN PENYELIA

NO	UNSUR		SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2		3		4		5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
I	A.	Penyelenggaraan dukungan teknis pengukuran pada pengujian sarana perkeretaapian	a.	Persiapan	1	Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pendukung permohonan pengujian sarana perkeretaapian	Dokumen pendukung permohonan pengujian sarana perkeretaapian	0.551	0.02	27.535		
					2	Mengklasifikasi dokumen pendukung kepada pemohon mengenai pengujian sarana perkeretaapian	Laporan hasil pemeriksaan peralatan dan perlengkapan pengujian sarana perkeretaapian	0.596	0.02	29.777		
					3	Melakukan verifikasi formulir/lembar kerja pengujian sesuai dengan permohonan pengujian sarana	Formulir/lembar kerja pengujian sesuai dengan permohonan pengujian sarana yang telah di verifikasi	0.538	0.02	26.912		
					4	Memverifikasi kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi alat uji sarana perkeretaapian	Dokumen kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi alat uji sarana perkeretaapian yang telah di verifikasi	0.757	0.02	37.864		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
		b. Pelaksanaan pengujian sarana berpenggerak	5 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian dimensi	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran dimensi pada pengujian statis.	0.441	0.02	22.033		
			6 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian ruang batas sarana	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis.	0.404	0.02	20.210		
			7 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian berat	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran berat pada pengujian statis.	0.583	0.02	29.169		
			8 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian pengereman statis	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengereman pada pengujian statis.	0.538	0.02	26.890		
			9 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian keretakan	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran keretakan pada pengujian statis.	0.557	0.02	27.843		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			10 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian pembebanan	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pembebanan pada pengujian statis.	0.656	0.02	32.815		
			11 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran sirkulasi udara pada pengujian statis.	0.363	0.02	18.145		
			12 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian temperatur udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran temperatur udara pada pengujian statis.	0.363	0.02	18.145		
			13 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian kelistrikan	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kelistrikan pada pengujian statis.	0.384	0.02	19.211		
			14 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebisingan pada pengujian statis.	0.351	0.02	17.567		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			15 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian intensitas cahaya	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis.	0.520	0.02	25.979		
			16 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian emisi gas buang	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran emisi gas buang pada pengujian statis.	0.374	0.02	18.705		
			17 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian klakson	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran klakson pada pengujian statis.	0.333	0.02	16.626		
			18 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian peralatan komunikasi	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran peralatan komunikasi pada pengujian statis.	0.369	0.02	18.453		
			19 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian kebocoran	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebocoran pada pengujian statis.	0.222	0.02	11.084		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			20 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian pengereman dinamis	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebisingan pada pengujian dinamis	0.438	0.02	21.877		
			21 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian temperatur bearing	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran temperatur bearing pada pengujian dinamis	0.419	0.02	20.965		
			22 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian getaran	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran getaran pada pengujian dinamis	0.442	0.02	22.120		
			23 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian pembebanan/kemampuan tarik	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pembebanan/ kemampuan tarik pada pengujian dinamis	0.334	0.02	16.720		
			24 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian percepatan	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran percepatan pada pengujian dinamis	0.305	0.02	15.273		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
c.	Pelaksanaan pengujian sarana tanpa penggerak		25	Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran sirkulasi udara pada pengujian dinamis	0.354	0.02	17.704	
			26	Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian kelistrikan	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kelistrikan pada pengujian dinamis	0.554	0.02	27.711	
			27	Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana berpenggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebisingan pada pengujian dinamis	0.357	0.02	17.839	
			28	Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian dimensi	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran dimensi pada pengujian statis	0.490	0.02	24.481	
			29	Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian ruang batas sarana	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis	0.680	0.02	34.008	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			30 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian berat	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran berat pada pengujian statis	0.680	0.02	34.008		
			31 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman statis	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengereman pada pengujian statis	0.749	0.02	37.472		
			32 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian keretakan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran keretakan pada pengujian statis	0.679	0.02	33.945		
			33 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebahan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pembebahan pada pengujian statis	0.516	0.02	25.805		
			34 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran sirkulasi udara pada pengujian statis	0.631	0.02	31.559		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			35 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran temperatur udara pada pengujian statis	0.563	0.02	28.144		
			36 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebisingan pada pengujian statis	0.541	0.02	27.044		
			37 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian intensitas cahaya	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis	0.691	0.02	34.544		
			38 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebocoran	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebocoran pada pengujian statis	0.685	0.02	34.233		
			39 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian penggereman dinamis	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran penggereman pada pengujian dinamis	0.582	0.02	29.098		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			40 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur bearing	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran temperatur bearing pada pengujian dinamis	0.637	0.02	31.837		
			41 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian getaran	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran getaran pada pengujian dinamis	0.555	0.02	27.729		
			42 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebahan/kemampuan tarik	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pembebahan/ kemampuan tarik pada pengujian dinamis	0.582	0.02	29.098		
			43 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran sirkulasi udara pada pengujian dinamis	0.527	0.02	26.359		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			44 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian kelistrikan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kelistrikan pada pengujian dinamis	0.648	0.02	32.410		
		d. Pemantauan dan evaluasi	45 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebisingan pada pengujian dinamis	0.762	0.02	38.082		
			46 Mengklasifikasikan dokumentasi hasil dan data pendukung pengujian sarana perkeretaapian	Dokumen hasil dan data pendukung pengujian sarana perkeretaapian yang telah diklasifikasikan	0.608	0.02	30.384		
			47 Menyusun kronologis pengujian sarana perkeretaapian	Dokumen kronologis pengujian sarana perkeretaapian	0.647	0.02	32.359		
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Σ Wpv)									
JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN PENYELIA (Σ Wpv/1250)									
JUMLAH SETELAH PEMBULATAN									
BEZETTING JABATAN ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN PENYELIA									
FORMASI JABATAN ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN PENYELIA									

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 31 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

FORMAT PETA JABATAN

A. Kementerian/Lembaga



B. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Perkeretaapian

KEPALA BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

Jabatan Fungsional	B	K	(+)	(-)
Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya				
Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda				

KEPALA SEKSI

(PEJABAT PENGAWAS)

Jabatan Fungsional Tertentu	B	K	(+)	(-)
1 Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia				
2 Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir				
3 Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil				

KEPALA SEKSI

(PEJABAT PENGAWAS)

Jabatan Fungsional Tertentu	B	K	(+)	(-)
1 Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia				
2 Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir				
3 Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil				

Keterangan:

1. Pada unit kerja Pimpinan Tinggi Pertama setingkat Direktur di unit kerja Instansi Pembina yang tidak mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Asisten Pengaji Sarana Perkeretaapian Penyelia sampai dengan jenjang Terampil berkedudukan di bawah Pejabat Administrator (Eselon III)
2. Pada Unit Pelaksana Teknis setingkat jabatan Administrator (Eselon III) yang mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Asisten Pengaji Sarana Perkeretaapian ditempatkan pada jabatan Pengawas (Eselon IV)

B : *Bezetting* (Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional saat ini)
Kebutuhan sesuai dengan hasil penghitungan formasi saat
K : ini
(+) : Kelebihan
(-) : Kekurangan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ttd.

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 31 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

Format Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat

- KOP SURAT INSTANSI -

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ... tahun ..., telah dilaksanakan verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dengan hasil sebagai berikut:

- I. Nama Instansi
- II. Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Unit Pembina dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, maka hasil Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian pada setiap jenjang jabatan adalah sebagai berikut:
 1. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil : ... orang
 2. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir : ... orang
 3. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia : ... orang

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh perwakilan dari Unit Pembina dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Unit Pembina

Perwakilan Pejabat Pembina
Kepegawaian

(Nama)

(Nama)

NIP

NIP

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

BUDI KARYA SUMADI



F. BUDI PRAYITNO